

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penerapan model *Job Tender* atau lelang di lingkungan pemerintah kota Padang dilaksanakan untuk mendapatkan pejabat yang mempunyai kompetensi terhadap pekerjaan atau jabatan yang akan dipangkunya, dalam mengurangi campur tangan politik terhadap proses pengangkatan jabatan kepala dinas. Penerapan model ini mempunyai empat tahapan yaitu: Tahapan 1 Pengumuman, Tahapan 2 Pelamaran, Tahapan 3 Seleksi, Tahapan 4 Penetapan/Pelantikan. Hasil penelitian dalam pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang sudah dilaksanakan sesuai dengan model *Job Tender*, akan tetapi dari empat tahapan tersebut ada pembaharuan dalam penelitian ini yaitu: pada tahapan 3 seleksi meliputi: a. seleksi administrasi, b. Seleksi kompetensi: (1) tes psikologi (2) tes potensial akademik (3) tes wawancara (4) tes komitmen, c. Sidang Baperjakat, d. penentuan akhir oleh Walikota.

Dari tahapan tiga bagian b Seleksi, ada bagian tertentu yang tidak dilaksanakan di Pemko Padang yaitu: (1) tes psikologi dan (4) tes komitmen, akan tetapi penelitian menemukan metode baru pada nomor (2) tes potensial akademik dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) serta nomor (4) tes komitmen yang digantikan dengan tes manajerial dan sebelum melaksanakan tahapan 3 seleksi, sudah dibentuk Panitia Seleksi sebelum melaksanakan seleksi. Penelitian ini juga menemukan kebaruan dalam bagian c Sidang Baperjakat yang juga tidak dilaksanakan akan tetapi Panitia Pelaksana yang menyerahkan hasil penilaian kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) dan selanjtnya Komisi

Aparatur Sipil Negara menyerahkan hasil kepada pejabat terkait yaitu Walikota Padang. Penemuan selanjutnya pada bagian d. Penentuan Akhir Oleh Walikota, ditemukan kepala dinas yang ditentukan oleh Walikota Padang seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seperti yang disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai. Dan pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016 hanya seremonial saja.

Penemuan penelitian selanjutnya terjadi kepentingan politik oleh kepala daerah dalam lelang jabatan kepala dinas tahun 2016. Dalam teori prinsipal dan agen yaitu: Adanya konflik kepentingan antara prinsipal dalam menentukan agen. Penerapan terlihat pada Walikota (prinsipal) menentukan kepala dinas (agen) yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Nasir Ahmad, Arfian, Afriadi dan Ria Arian selaku Dosen Administrasi Publik Universitas Andalas dan didukung hasil seleksi lelang jabatan kepala dinas yang menunjukkan Walikota dengan sengaja memilih nama yang skor penilaian yang rendah karena sebelumnya sudah dipetakan oleh Walikota Padang. *Asymmatry information* antara pejabat politik dan birokrasi. Dalam kondisi prinsipal sudah berada dalam politik serta agen sudah berada dalam birokrasi dalam jangka waktu yang cukup menunjukkan tidak terjadi *asymmatry information* dilihat dari pendidikan serta pengalaman kerja dari keduanya.

## 6.2 Saran

Untuk dapat menerapkan pengisian jabatan kepala dinas menggunakan model *Job Tender* secara maksimal, dibutuhkan beberapa hal pembaharuan seperti:

- a. Pembentukan Pansel dengan mengundang akademisi non eksakta bukan eksakta sesuai kebutuhan dalam pengisian jabatan.
- b. Indikator yang jelas dalam menentukan kepala dinas oleh Walikota/Bupati.
- c. Pelaksanaan lelang jabatan selanjutnya mengurangi campur tangan politik kepentingan pejabat daerah.
- d. Aparatur yang berperan dalam proses pengisian jabatan sebaiknya lebih ditingkatkan kapabilitasnya sehingga ketika pengisian jabatan dilaksanakan maka output yang dihasilkan dalam proses seleksi dapat dijamin kualitasnya.
- e. Pelaksanaan dengan model ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di pemerintah daerah.

